



POSITIF   
  X   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EXPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

TSK Korupsi Anggaran Setwan Segera Sidang

**BENGKULU** - Setelah menjalani pemeriksaan tahap II ke Kejaksaan Seluma pada Rabu (15/1) lalu, dua tersangka korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas (ramdis) Sekretariat Dewan (Setwan) Seluma tahun 2017 akan segera disidangkan. Saat ini PU Kejaksaan Seluma masih mempersiapkan surat dakwaan. Setelah dakwaan siap maka berkas perkara kedua tersangka didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu untuk disidangkan.

Adapun dua tersangka, Feri Lastoni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Setwan Seluma dan Syamsul Asri selaku bendahara Setwan Seluma.

Humas Kejari Seluma, Citra Apriyadi, SH, MH mengatakan masih dalam persiapan untuk mendaftarkan kedua tersangka ke PN Bengkulu. Adapun persiapan itu adalah membuat dakwaan yang akan dibacakan kepada kedua tersangka pada saat sidang pertama nantinya. Oleh karena itu, setelah dakwaan telah siap maka keduanya segera disidangkan. Adapun targetnya sendiri kedua tersangka ini dapat menjalani sidang pertama sebelum akhir bulan ini. Keduanya saat ini telah dititipkan sementara ke Rutan Malabero Kelas II B Kota Bengkulu sembari menunggu jadwal persidangan dilaksanakan.

"Masih persiapan, tapi dalam waktu dekat ini akan kita daftarkan, masih menyiapkan dakwaannya kita," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam dugaan korupsi pada tahun 2017 lalu ditemukan ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 927 juta. Kedua tersangka ini dijerat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. (cup)